



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU, GURU KONTRAK
DAERAH, SEKOLAH UNGGULAN, KELAS UNGGULAN, DAN BANTUAN
PENDIDIKAN DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu dilaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa agar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibentuk aturan tentang peningkatan kualifikasi pendidikan guru, guru kontrak daerah, sekolah unggulan, kelas unggulan dan bantuan pendidikan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Peningkatan Pendidikan Kualifikasi Guru, Guru Kontrak Daerah, Sekolah Unggulan, Kelas Unggulan, dan Bantuan Pendidikan di Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU, GURU KONTRAK DAERAH, SEKOLAH UNGGULAN, KELAS UNGGULAN, DAN BANTUAN PENDIDIKAN DI KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
4. Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli

6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.
7. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.
8. Desa adalah Desa di Kota Gunungsitoli.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

19. Pendidikan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang peserta didiknya disebut mahasiswa dan tenaga pendidiknya disebut dosen
20. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
21. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
22. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas
25. Peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi adalah peserta didik yang orangtuanya tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya.
26. Biaya Pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan satuan pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
27. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikannya.
28. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
29. Standar Nasional Pendidikan disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu.
30. Sekolah Unggulan adalah satuan pendidikan yang memenuhi SNP.
31. Kelas unggulan adalah kelas yang berisi siswa pilihan yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ketat, yaitu IQ, potensi akademik dan prestasi akademik yang sangat memadai dan bila diberikan pembelajaran yang baik diharapkan memperoleh hasil yang baik pula.

32. Bantuan siswa adalah pemberian sumber daya keuangan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk membantu peserta didik berprestasi yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan memperoleh akses pendidikan serta mengejar dan melengkapi fasilitas pendidikan.
33. Bantuan siswa berprestasi adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, siswa dan mahasiswa berprestasi akademik yang digunakan untuk memberi motivasi dan dorongan untuk tetap berprestasi dan lebih maju.
34. Bantuan Siswa Miskin adalah dana yang diberikan kepada siswa yang belum mendapatkan bantuan sejenis dari APBN dan Provinsi yang akan dimanfaatkan oleh siswa demi kelangsungan pendidikannya.
35. Bantuan Kesejahteraan Guru adalah dana yang diberikan kepada guru PNS dan Non PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga penghasilan yang diterimanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk memberikan penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
36. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru PNS adalah guru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pemerintah Kota Gunungsitoli atau Pemerintah Pusat.
37. Guru non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru non PNS adalah guru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan, Komite, Kepala Sekolah dan atau Pejabat Pemerintah yang bersifat kontrak (GTY, GTT, GKD, GBD, GBN).
38. Biaya peningkatan kompetensi guru adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada guru PNS yang belum, mahasiswa atau pelajar berprestasi baik secara akademik maupun non akademik yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
39. Guru Kontrak Daerah selanjutnya disingkat GKD adalah guru non pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah negeri yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
40. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
41. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
42. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
43. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
44. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia

45. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
46. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
47. Komite Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Yayasan adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan dibidang pendidikan
49. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal peningkatan kualifikasi guru, guru kontrak daerah, sekolah unggulan, kelas unggulan dan bantuan pendidikan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan, bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. peningkatan kualifikasi guru;
- b. guru kontrak daerah;
- c. sekolah unggulan dan kelas unggulan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 4

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:

- a. bantuan kesejahteraan guru;
- b. bantuan siswa dan mahasiswa berprestasi;
- c. bantuan siswa miskin; dan
- d. bantuan operasional sekolah daerah.

BAB IV PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru sehingga memiliki kualifikasi pendidikan yang profesional.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi akademik dan non akademik
- (3) Peningkatan kualifikasi akademik meliputi peningkatan jenjang pendidikan
- (4) Peningkatan kualifikasi non akademik meliputi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), seminar, workshop dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Setiap guru PNS berhak untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- (2) Peningkatan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui jalur tugas belajar dan *izin* belajar setelah mendapatkan izin dari Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Guru PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan/atau izin belajar dan dinyatakan lulus serta memiliki ijazah pada jenjang tertentu dapat memperoleh penyesuaian ijazah dan/atau izin pemakaian gelar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap guru berhak mendapatkan peningkatan kompetensi non akademik melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), seminar, workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- (2) Peningkatan kompetensi non akademik yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan mendapat izin/rekomendasi dari Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas.

BAB V GURU KONTRAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengangkat GKD pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal ini sekolah negeri dengan perjanjian kerja guna memenuhi

- kekurangan tenaga guru dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Gunungsitoli.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya apabila masih dibutuhkan dan didasarkan pada penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Calon GKD wajib memenuhi persyaratan umum :
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa diketahui oleh Camat setempat;
 - tidak sedang menjadi pengurus aktif pada Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli;
 - bersedia mengabdikan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - tidak menuntut Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon GKD wajib memenuhi persyaratan khusus yakni :
- minimal memiliki ijazah strata satu (S-1) bidang pendidikan.
 - memiliki pengalaman mengajar sebagai Guru Tidak Tetap pada satuan pendidikan negeri di wilayah Kota Gunungsitoli minimal 3 (tiga) tahun secara terus menerus dan masih aktif;
 - minimal Pendidikan Diploma II (D-II) Pendidikan atau jurusan lain di luar bidang keguruan tetapi memiliki Akta Mengajar, dimana persyaratan diploma dimaksud dikecualikan pada jurusan tertentu yang tidak ada dalam ilmu keguruan misalnya Jurusan Pariwisata, keperawatan, dll.
 - memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - berusia serendah-rendahnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran calon Guru Kontrak Daerah;
 - wajib berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Gunungsitoli;
 - wajib membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja di atas kertas bermeterai cukup;
- (3) Bagi guru yang telah mengajar khusus untuk daerah tertentu pada sekolah yang kekurangan guru dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan selama 4 (empat) tahun untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

Pasal 10

- (1) GKD berhak memperoleh:
 - a. honorarium;
 - b. cuti;
 - c. peningkatan kompetensi pendidikan.
- (2) Besaran dana honorarium GKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada guru yang memenuhi beban tugas minimal 24 jam per minggu dan memperoleh hasil penilaian kinerja guru minimal baik.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi cuti dengan alasan penting, cuti dengan alasan sakit, dan cuti bersalin.
- (4) Peningkatan kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB VI SEKOLAH UNGGULAN DAN KELAS UNGGULAN

Bagian Kesatu Sekolah Unggulan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat menetapkan status sekolah unggulan pada satuan pendidikan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Sekolah unggulan yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini yang tidak memenuhi SNP, tetap memiliki status sebagai sekolah unggulan dan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap berupaya memenuhi SNP yang merupakan persyaratan sekolah unggulan.

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah dan guru di sekolah unggulan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi tim khusus yang dibentuk oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.
- (2) Kepala sekolah dan guru yang mengajar di sekolah unggulan secara bertahap harus memiliki kemampuan bahasa asing.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi guru sekolah unggulan ditetapkan dengan keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (4) Guru di sekolah unggulan dievaluasi sekali setahun berdasarkan hasil penilaian kinerja guru yang dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (5) Kepala satuan pendidikan melaporkan hasil evaluasi kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui kepala Dinas.
- (6) Kinerja kepala sekolah unggulan dievaluasi sekali setahun oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan surat penugasan.

- (7) Kepala Dinas atau sebutan lainnya dapat mengusulkan pemutasian kepala sekolah dan guru untuk ditempatkan sebagai kepala sekolah dan guru sekolah unggulan.
- (8) Kepala Dinas mengusulkan pemutasian kepala sekolah dan guru yang berkinerja rendah di sekolah unggulan ke sekolah lainnya kepada Walikota berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan prestasi, kinerja dan dedikasi yang tinggi dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 13

Jumlah peserta didik di sekolah unggulan per rombongan belajar sesuai dengan SNP.

Pasal 14

- (1) Peserta didik baru di sekolah unggulan, terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik baru di sekolah unggulan diseleksi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan kemampuan akademis, kesehatan, psikotest serta kesamaptaaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kurikulum yang diterapkan di sekolah unggulan berpedoman pada kurikulum yang berlaku.
- (2) Kurikulum di sekolah unggulan diarahkan pada kegiatan yang diperlombakan di tingkat nasional baik di bidang akademik maupun non akademik.
- (3) Pengembangan kurikulum di sekolah unggulan ditetapkan tersendiri oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Mata pelajaran yang diunggulkan di sekolah unggulan adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau sebutan lain menurut kurikulum yang berlaku.
- (5) Alokasi dan jumlah jam pelajaran di sekolah unggulan dapat melebihi alokasi dan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran yang telah diatur dalam SNP.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengangkat kepala sekolah, guru dan guru non PNS di sekolah unggulan dengan memperhatikan kriteria-kriteria dan syarat khusus yang diperuntukkan untuk sekolah unggulan dimaksud.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan kepala sekolah dan guru serta guru non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kelas Unggulan

Pasal 17

- (1) Kelas unggulan dapat dilaksanakan pada jenjang SMP dan/atau SMA yang memenuhi ketentuan dan persyaratan.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki kelas unggulan harus memenuhi ketentuan menurut SNP yang berlaku.
- (3) Setiap kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli wajib memiliki paling sedikit satu kelas unggulan di setiap jenjang pendidikan.
- (4) Persyaratan dan penetapan satuan pendidikan yang memiliki kelas unggulan di setiap kecamatan ditetapkan dengan keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (5) Kelas unggulan pada masing-masing jenjang satuan pendidikan terdiri atas satu rombongan belajar yang berada pada tingkat kelas:
 - a. VII, VIII dan IX untuk SMP; dan
 - b. X, XI dan XII untuk SMA.
- (6) Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan yang memiliki kelas unggulan.
- (7) Kelas unggulan yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini yang tidak memenuhi SNP tetap memiliki status sebagai kelas unggulan dan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap berupaya memenuhi SNP yang merupakan persyaratan kelas unggulan.

Pasal 18

- (1) Guru yang mengajar di kelas unggulan ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.
- (2) Guru pada kelas unggulan diangkat untuk masa kerja 1 (satu) tahun pelajaran sesuai kalender pendidikan yang berlaku dan jika dipandang cakap dan berprestasi dapat diangkat kembali untuk satu tahun pembelajaran menurut kalender pendidikan berikutnya.
- (3) Guru yang mengajar di kelas unggulan diwajibkan menguasai Bahasa Inggris minimal pasif (mampu memahami teks Bahasa Inggris serta percakapan sederhana)
- (4) Guru yang mengajar di kelas unggulan yang penempatannya di luar sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah pengelola, tetap berstatus sebagai guru di sekolah asal.

Pasal 19

Jumlah peserta didik di kelas unggulan setiap rombongan belajar disesuaikan dengan SNP.

Pasal 20

- (1) Peserta didik baru di kelas unggulan pada kelas VII SMP dan kelas X SMA diseleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seleksi akademik dan non akademik.
- (3) Calon peserta didik baru di kelas unggulan pada kelas VII SMP berasal dari hasil seleksi dari lulusan siswa kelas VI SD dari satuan pendidikan dalam satu wilayah kecamatan.
- (4) Calon peserta didik baru di kelas unggulan pada kelas X SMA berasal dari hasil seleksi dari lulusan siswa kelas IX SMP dari satuan pendidikan dalam satu wilayah kecamatan.
- (5) Peserta didik lulusan kelas unggulan pada jenjang SMP bebas mendaftarkan diri ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi yang dikehendakinya.
- (6) Peserta didik unggulan dapat menjadi peserta didik unggulan pada tahun pelajaran berikutnya apabila telah lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahun pelajaran.
- (8) Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) artinya besarnya pendanaan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) artinya pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) artinya pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua Bantuan Kesejahteraan Guru

Pasal 22

- (1) Pendanaan bantuan kesejahteraan guru meliputi biaya

- operasional personalia.
- (2) Bantuan kesejahteraan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Bantuan kesejahteraan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan atau sebutan lainnya (kecuali Guru PAUD/TK/RA);
 - b. guru PNS dan Non PNS yang mengajar di sekolah/madrasah Negeri dan Swasta satuan pendidikan PAUD (TK/RA), SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, dengan masa kerja tugas sebagai guru minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - c. guru PNS dan Non PNS yang mengajar di sekolah/madrasah Negeri dan Swasta pada satuan pendidikan PAUD (TK/RA), SD/SDLB/MIN, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK memiliki jam wajib mengajar minimal 12 (dua belas) Jam setiap Minggu yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah dan bagi guru PAUD (TK/RA) minimal melaksanakan tatap muka 3 (tiga) kali pertemuan setiap minggu yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari pengelola PAUD (TK/RA).

Pasal 23

- (1) Kepala satuan pendidikan mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan kesejahteraan guru kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi calon penerima bantuan kesejahteraan guru diajukan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk, melalui rekening setiap Guru yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Bantuan Siswa dan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 24

- (1) Bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dan masyarakat pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional personalia.
- (3) Pendanaan bantuan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan kepada siswa berprestasi di bidang akademik diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang memperoleh juara umum pada tingkat kelas paralelnya setiap semester.
 - b. bantuan kepada mahasiswa berprestasi di bidang akademik diberikan kepada mahasiswa penduduk

Kota Gunungsitoli yang memperoleh Indeks Prestasi tertinggi semester genap (semester 2, semester 4, semester 6 dan semester 8) Tahun Akademik berkenaan pada setiap program studi/jurusan di Perguruan Tinggi yang ada di Kota Gunungsitoli.

- c. bagi mahasiswa warga Kota Gunungsitoli yang berprestasi di bidang akademik di Perguruan Tinggi di luar wilayah Kota Gunungsitoli pada program studi berakreditasi A dengan indeks prestasi minimal 3,50 semester genap (semester 2, semester 4, semester 6 dan semester 8) pada Tahun Akademik berkenaan.
- d. Pemberian bantuan berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak diperuntukkan untuk mahasiswa program pascasarjana dan doctoral.

Pasal 25

- (1) Kepala satuan pendidikan mengajukan daftar nama siswa yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan siswa berprestasi kepada Dinas untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi calon penerima bantuan siswa berprestasi diajukan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk, melalui rekening setiap siswa yang berhak.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan melalui Dinas dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi calon penerima Bantuan mahasiswa berprestasi diajukan oleh Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk, melalui rekening setiap mahasiswa yang berhak.

Pasal 27

Ketentuan/persyaratan penerima bantuan siswa dan mahasiswa berprestasi diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Bantuan Siswa Miskin

Pasal 28

- (1) Bantuan pendidikan untuk siswa miskin pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional personalia.

Pasal 29

- (2) Bantuan kepada siswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada siswa miskin penduduk Kota Gunungsitoli yang memenuhi kriteria penduduk/keluarga miskin sesuai dengan kriteria keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan kepada siswa miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa miskin setiap semester pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

- (1) Kepala satuan pendidikan mengusulkan siswa yang berhak menerima bantuan siswa miskin melalui Dinas dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi calon penerima bantuan siswa miskin diajukan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Walikota.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk, melalui rekening setiap siswa yang berhak.

Bagian Kelima Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Pasal 31

- (1) BOSDA diperuntukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.
- (2) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sekolah dengan ketentuan:
 - a. Sekolah Dasar Negeri yang jumlah siswanya tidak lebih dari 60 (enam puluh) orang;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang jumlah siswanya tidak lebih dari 100 (seratus) orang.
- (3) Penetapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta besaran BOSDA ditetapkan dengan keputusan Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Alokasi anggaran BOSDA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang penggunaannya tercantum pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak terdani oleh dana BOS Pusat dan BOS Provinsi.
- (2) Alokasi anggaran BOSDA untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Gunungsitoli melekat pada DPA-SKPD Dinas.
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh Bank yang telah ditunjuk, melalui rekening BOSDA sekolah.

Pasal 33

Ketentuan/persyaratan penyaluran dan penggunaan dana BOSDA diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli mengalokasikan dana:
 - a. peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dalam rangka menjamin terselenggaranya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. honorarium GKD untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di Kota Gunungsitoli.
 - c. penyelenggaraan sekolah unggulan dan kelas unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bantuan kesejahteraan guru PNS dan non PNS yang belum mendapat tunjangan profesi di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dan masyarakat.
 - e. bantuan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi untuk menjamin terselenggaranya peningkatan prestasi siswa maupun mahasiswa serta terciptanya budaya berkompetisi bagi siswa dan mahasiswa di Kota Gunungsitoli.
 - f. bantuan kepada siswa miskin untuk keberlangsungan pendidikannya.
 - g. BOSDA untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.
- (2) Besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah setiap tahun berkenaan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dana pendamping/pendukung yang bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 35

- (1) Program dan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melalui perencanaan, penganggaran, pengawasan serta pertanggungjawaban dan pelaporan, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Ketentuan yang mengakibatkan beban keuangan daerah, dianggarkan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Kelas unggulan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap dapat dilaksanakan sampai akhir tahun pelajaran pada tahun berkenaan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang terkait petunjuk pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Oktober 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP 19751213 200112 2 005